



PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAJEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang dengan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx tempat tinggal di KABUPATEN
PEKALONGAN, JAWA TENGAH, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Janu Kurnia Utama, S.H.I,
M.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di
Komplek Pertokoan Abbasy Jl.Singosari RT 001 RW 001
Dukuh Nambangan Desa Nyamok Kecamatan Kajen Kab,
Pekalongan e-mail : janukurniautama85@gmail.com, HP:
0857-0802494, Kode Pos 51161 berdasarkan surat kuasa
khusus No. 97/S.KUASA 2024 tanggal 26 Maret 2024,
sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak
Pemohon dan **ibu** kandung calon suami anak Pemohon serta memeriksa
semua alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Maret 2024
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan
Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Kjn tanggal 26 Maret 2024 telah mengemukakan hal-
hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 23 hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan sirri dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxx pada tanggal 7 Desember 2001 di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxx xxx Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Provinsi xxx xxxxx, selanjutnya Pemohon menikah resmi dengan Xxxxx pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2005 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 345/07/XII/2005 tertanggal 20 Desember 2005;

2. Bahwa saat ini Pemohon masih hidup harmonis dan tidak pernah bercerai dengan Xxxxx, serta dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- Xxxxx, NIK: 3326066201030004, Tempat/Tanggal Lahir: Pekalongan, 22-01-2003, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Pendidikan: SLTP, Pekerjaan: Karyawan Swata.;
- Xxxxx, NIK: 336064208050001, Tempat/Tanggal Lahir: Pekalongan, 02-08-2005, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pendidikan: SLTP, Pekerjaan: Karyawan Swasta.;

3. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Xxxxx binti Xxxxx telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxx Xxxxx. Bahwa hubungan cinta anak kandung Pemohon tersebut sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan sehingga apabila tidak segera dinikahkan, maka Pemohon khawatir akan menimbulkan madlarat yang lebih besar. Selain itu, anak kandung Pemohon sudah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun dan sudah tidak mau lagi melanjutkan pendidikan;

4. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Xxxxx binti Xxxxx tidak ada hubungan keluarga/nasab dengan calon suaminya yang bernama Xxxxx Xxxxx dan tidak pula ada hubungan sesusuan yang menyebabkan halangan untuk nikah serta tidak pernah murtad;

5. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Xxxxx binti Xxxxx berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya yang bernama Xxxxx Xxxxx berstatus jejak dan telah aqil baligh serta sudah siap menjadi kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan sesuai dengan Surat

Hal. 2 dari 23 hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Penghasilan dari Desa Kutosari Kecamatan xxxx Nomor 045.2/197/III/2024 tertanggal 7 Maret 2024;

6. Bahwa keluarga besar calon suami yang bernama Xxxxx Xxxxx sudah datang ke rumah keluarga besar Pemohon untuk melamar Xxxxx binti Xxxxx, serta keluarga besar Pemohon telah menerima lamaran dari calon suaminya tersebut, serta kedua keluarga besar sudah menetapkan hari dan tanggal pernikahan keduanya;

7. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan maksud untuk menyatakan kehendak menikah anak kandung Pemohon yang bernama Xxxxx binti Xxxxx dengan calon suaminya yang bernama Xxxxx Xxxxx, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tersebut ditolak dengan alasan belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana tersebut dalam surat penolakan Nomor: 0118/kua.11.26.03/PW.01/03/2024 tanggal 01 Maret 2024;

8. Bahwa kedua keluarga besar telah merestui rencana pernikahan dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kajen c.q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon yang bernama Xxxxx binti Xxxxx untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Xxxxx Xxxxx;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 23 hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon/kuasa hukumnya hadir sendiri menghadap dipersidangan bersama anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ibu kandung calon suami anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat/penjelasan tentang akibat perkawinan dibawah umur dan resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum siap mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini sering kali menggunakan jalan kekerasan, berdasarkan hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;

Bahwa, atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta ibu kandung calon suami anak Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana yang telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut yang mungkin terjadi, baik Pemohon maupun ibu kandung calon suami anak Pemohon menyatakan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak (kedua calon mempelai) untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko dalam perkawinan tersebut maupun dalam kehidupan rumah tangga;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, di persidangan telah dihadirkan anak Pemohon bernama Xxxxx, calon suami anak Pemohon yang bernama Xxxxx Xxxxx dan ibu kandung calon suami anak Pemohon yang keterangan selengkapnya tertuang dalam berita acara perkara ini;

Hal. 4 dari 23 hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan sebagai berikut :

A.-----Bukt

i Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama PEMOHON Nomor 3326064107650008 tanggal 27 Oktokber 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon atas nama PEMOHON Nomor 3326060311070001 tanggal 17 september 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas (PEMOHON) Nomor 345/07/XII/2005 tanggal 20 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabuapten Pekalongan Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx Nomor 3326CLI3112201105178 tanggal 31 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.4), tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx Xxxxx Nomor 1814/TP/1996 tanggal 17 September 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode

Hal. 5 dari 23 hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Kjn



butki (P.5), tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Ijazah atas nama Xxxxx Nomor DN-03/D-SMP/13/0794779 tanggal 05 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh SMPN 3 Kedungwuni. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.6), tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Ijazah atas calon istri nama Xxxxx Xxxxx Nomor DN-03/Ma 0053173 tanggal 20 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh SMA N 1 xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.7), tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Xxxxx dan Xxxxx Xxxxx, Nomor 474.2/192/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.8), tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Surat Keterangan Dokter/Hasil Pemeriksaan Laboratorium/Surat Keterangan Kesehatan atas nama Xxxxx, Nomor 440/048/III/2024 tanggal 6 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor PUSKESMAS xxxx I xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.9), tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Surat Keterangan Dokter/Hasil Pemeriksaan Laboratorium/Surat Keterangan Kesehatan atas nama Xxxxx Xxxxx, Nomor 440/049/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor PUSKESMAS xxxx I xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.10), tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Xxxxx, tanggal 8 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas xxxx I xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan

Hal. 6 dari 23 hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Kjn



dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.11), tanggal dan paraf Hakim;

12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangans syarat/Penolakan perkawinan/rujuk atas nama anak Para Pemohon Xxxxx Nomor 0118/Kua/11.26.03/PW.01/3/2024 tanggal 01 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KajeN xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.12), tanggal dan paraf Hakim;

13. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama (Xxxxx Xxxxx) Nomor 045.2/197/III/2024 tanggal, 7 Maret 2024 yang dikeluarkan Kepala Desa Kutosari Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.13), tanggal dan paraf Hakim;

14. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Xxxxx dan Xxxxx Xxxxx, tanggal 13 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas P3APKB xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.14), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi-saksi;

1.-----Xxxx
x, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dukuh Bonang RT. 01 / RW. 05Desa Kutosari, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bah
wa saksi adalah tetangga calon besan;
- Bah
wa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk keperluan mengajukan permohonan dispensasi kawin karena kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Xxxxx dengan calon suaminya yang bernama Xxxxx Xxxxx telah ditolak oleh KUA

Hal. 7 dari 23 hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-----Bah
wa saat ini anak Pemohon berusia 18 tahun 8 bulan dan calon suaminya berusia 27 tahun 7 bulan

-----Bah
wa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;

-----Bah
wa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SMP, tamat tahun 2020 sedangkan calon suaminya SMA dan saat ini keduanya tidak dalam masa pendidikan;

-----Bah
wa anak Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta sedangkan calon suaminya sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp 6.000.000(enam juta rupiah)setiap bulan;

-----Bah
wa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang serius sehingga mereka khawatir anak-anaknya melakukan perbuatan zina;

-----Bah
wa status anak Pemohon Perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain, begitu juga dengan status calon suaminya jejak dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan perempuan lain;

-----Bah
wa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

-----Bah
wa Pemohon telah memberikan ijin dan menyetujui untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya demikian juga keluarga calon suaminya juga telah menyetujuinya;

Hal. 8 dari 23 hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



..... Bah
wa tidak ada yang memaksa anak Pemohon segera menikah dengan
calon suaminya, pernikahan atas kehendak sendiri karena antara
keduanya sudah saling mencintai;

..... Bah
wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak
Pemohon yang akan menikah anaknya dengan calon suaminya;

2. Xxxxx, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa,
tempat tinggal di RT. 007 / RW. 006 Desa Kalimojosari, Kecamatan
xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah bersumpah secara agama Islam lalu
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

..... Bah
wa saksi adalah tetangga Pemohon;

..... Bah
wa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk keperluan
mengajukan permohonan dispensasi kawin karena kehendak
Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Xxxxx dengan
calon suaminya yang bernama Xxxxx Xxxxx telah ditolak oleh KUA
dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur untuk
menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

..... Bah
wa saat ini anak Pemohon berusia 18 tahun 8 bulan dan calon
suaminya berusia 27 tahun 7 bulan

..... Bah
wa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;

..... Bah
wa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SMP, tamat tahun
2020 sedangkan calon suaminya SMA dan saat ini keduanya tidak
dalam masa pendidikan;

..... Bah
wa anak Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta sedangkan
calon suaminya sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan
penghasilan Rp 6.000.000(enam juta rupiah)setiap bulan;

Hal. 9 dari 23 hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bah
wa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena antara anak
Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang
serius sehingga mereka khawatir anak-anaknya melakukan
perbuatan zina;

.....Bah
wa status anak Pemohon Perawan dan tidak terikat pinangan atau
perkawinan dengan laki-laki lain, begitu juga dengan status calon
suaminya jejak dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan
perempuan lain;

.....Bah
wa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada
hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena
nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

.....Bah
wa Pemohon telah memberikan ijin dan menyetujui untuk segera
menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya demikian juga
keluarga calon suaminya juga telah menyetujuinya;

.....Bah
wa tidak ada yang memaksa anak Pemohon segera menikah dengan
calon suaminya, pernikahan atas kehendak sendiri karena antara
keduanya sudah saling mencintai;

.....Bah
wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak
Pemohon yang akan menikah anaknya dengan calon suaminya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi sesuatu dan
bukti yang akan disampaikan dan menyampaikan kesimpulannya yang pada
pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita
acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan
ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon

Hal. 10 dari 23 hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon yang dalam perkara *a quo* mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang beragama Islam namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat kediaman di wilayah xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kajen;

Legal Standing

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti serta kehendak Pemohon dalam surat permohonan untuk menikahkan anaknya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 6 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Nasihat

Hal. 11 dari 23 hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan atas penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat terhadap kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya karena belum memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk perkawinan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama Xxxxx, calon suami anak Pemohon yang bernama Xxxxx Xxxxx dan ibu kandung calon suami anak Pemohon yang dihadirkan dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bah
wa anak Pemohon berusia 18 tahun 8 bulan akan menikah dengan calon suaminya;
- Bah
wa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bah
wa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SMP, tamat tahun 2020 sedangkan calon suaminya SMA dan saat ini keduanya tidak dalam masa pendidikan;
- Bah
wa anak Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta sedangkan calon suaminya sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp 6.000.000(enam juta rupiah)setiap bulan;
- Bah

Hal. 12 dari 23 hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wa anak Pemohon ingin segera menikah karena sudah saling menjalin hubungan yang serius sehingga mereka khawatir anak-anaknya melakukan perbuatan zina;

•-----Bah
wa status anak Pemohon Perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain dan status calon suaminya jelek dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;

•-----Bah
wa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

•-----Bah
wa Pemohon telah memberikan ijin dan menyetujui untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya demikian juga keluarga calon suaminya juga telah menyetujuinya;

•-----Bah
wa tidak ada yang memaksa anak Pemohon segera menikah dengan calon suaminya, pernikahan atas kehendak sendiri karena antara keduanya sudah saling mencintai;

•-----Bah
wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak anak Pemohon yang akan menikah dengan calon suaminya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.14 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 sampai dengan P.14, kemudian Hakim Tunggal menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea

Hal. 13 dari 23 hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai *jo.* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, disertai stempel pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk substansi materiil bukti-bukti surat tersebut diatas akan dipertimbang satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, oleh karena Pemohon berkewarganegaraan Republik Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pekalongan, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekalongan, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa antara Para Pemohon dengan anak Para Pemohon mempunyai hubungan nasab yaitu Para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai perempuan, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi akta nikah, yang menerangkan bahwa Xxxxx menikah dengan Parman sesuai dengan akta nikah Nomor 345/07/XII/2005 tanggal 20 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabuapten Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Xxxxx yang lahir pada tanggal 2 Agustus 2005 sehingga umur anak Pemohon hingga perkara diputuskan baru berumur 18 tahun 8 bulan, oleh karena itu calon isteri belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 sehingga apabila tetap akan menikah, maka harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Xxxxx Xxxxx yang lahir pada tanggal 05 Juli

Hal. 14 dari 23 hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996 sehingga umur calon suami anak Pemohon hingga perkara diputuskan berumur 27 tahun 7 bulan, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 sehingga tidak ada halangan untuk menikah karena umurnya sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 dan P.7, (Fotokopi Ijazah), maka terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Xxxxx dan calon suami telah menempuh jenjang pendidikan formal **dan saat ini tidak dalam masa pendidikan**, hal tersebut telah memenuhi kriteria sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Surat keterangan yang dikeluarkan oleh kepala desa kalimojosari Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 Surat Keterangan Dokter dari Puskesmas, maka terbukti bahwa anak Pemohon **dengan calon suaminya, keduanya** saat ini dalam keadaan sehat, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.14, berupa fotokopi Surat Keterangan dari DP3AP2KB xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, maka terbukti bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya, sudah mendapatkan bimbingan dan konseling terkait pernikahan dibawah umur, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx , maka terbukti bahwa Pemohon pernah mendaftarkan pernikahan anaknya bernama Xxxxx dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Xxxxx Xxxxx, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx , karena anak Pemohon belum cukup umur;

Hal. 15 dari 23 hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, Surat Keterangan Penghasilan dari Kepala Desa Kutosari, maka terbukti bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp 6.000.000(enam juta rupiah)setiap bulan, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan bukan orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut tata cara agamanya sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1910, 1911 dan 1912 KUH Perdata jo. Pasal 145 dan 147 HIR, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk keperluan mengajukan permohonan dispensasi kawin karena kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya telah ditolak oleh KUA dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saat ini anak Pemohon berusia 18 tahun 8 bulan dan calon suaminya berusia 27 tahun 7 bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SMP, tamat tahun 2020 sedangkan calon suaminya SMA dan saat ini keduanya tidak dalam masa pendidikan;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta sedangkan calon suaminya sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp 6.000.000(enam juta rupiah)setiap bulan dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa

Hal. 16 dari 23 hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang serius sehingga mereka khawatir anak - anaknya melakukan perbuatan zina;

-----Bah
wa status anak Pemohon Perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain dan status calon suaminya jelek dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan perempuan lain;

-----Bah
wa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

-----Bah
wa tidak ada yang memaksa saya segera menikah dengan calon suami saya, saya menikah atas kehendak sendiri karena antara saya dan calon suami saya sudah saling mencintai;

-----Bah
wa Pemohon telah memberikan ijin dan menyetujui untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya demikian juga keluarga calon suaminya juga telah menyetujuinya;

-----Bah
wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak Pemohon yang akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti - bukti surat yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara

Hal. 17 dari 23 hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak perempuannya yang bernama Xxxxx dengan calon suaminya yang bernama Xxxxx Xxxxx;
- Bahwa kehendak Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan alasan usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 18 tahun 8 bulan sedangkan calon suaminya berusia 27 tahun 7 bulan dan keduanya beragama islam;

----- Bah
wa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SMP, tamat tahun 2020 sedangkan calon suaminya SMA dan saat ini keduanya tidak dalam masa pendidikan;

- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta sedangkan calon suaminya sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp 6.000.000(enam juta rupiah)setiap bulan;
- Bahwa kehendak Pemohon untuk segera menikahkan anaknya karena hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu dekat sehingga ada kekhawatiran anak-anak mereka melakukan perbuatan yang melanggar norma agama;
- Bahwa status anak Pemohon Perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain sedangkan status calon suaminya jejak dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga karena nasab, perkawinan/semenda atau sesusuan ;
- Bahwa Pemohon telah memberikan ijin dan menyetujui untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya demikian juga keluarga calon suaminya juga telah menyetujuinya;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon segera menikah dengan calon suaminya, pernikahan atas kehendak sendiri karena antara keduanya sudah saling mencintai;

----- Bah
wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak Pemohon yang akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya;

Hal. 18 dari 23 hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan dalam pertimbangan yuridis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, pasal mana secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dan dengan jiwa yang matang, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai (*the best interest of the child*), hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Hal. 19 dari 23 hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Pemohon dan ibu kandung calon suami anak Pemohon yang menyatakan komitmennya di muka sidang untuk ikut serta bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Pemohon dan calon suaminya serta bersedia membimbing mereka untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana maksud Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain dan status calon suaminya jejaka dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan perempuan lain, keduanya sama-sama beragama Islam, maka hal ini telah memenuhi tata cara pra nikah sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (3) serta Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya, keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga karena nasab, perkawinan/semenda atau sesusuan, oleh karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keluarga kedua belah pihak telah memberikan ijin dan menyetujui untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dan telah memperoleh penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, karenanya harus dinyatakan mampu untuk memberikan nafkah dalam kehidupan rumah tangganya;

Hal. 20 dari 23 hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim menilai bahwa dilihat secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga. Bahkan yang akan dilangsungkan anak Pemohon dengan calon suaminya semata-mata tidak sebatas untuk *tahsiniyyah* dan *hajjiyah* tetapi juga sudah sampai pada tingkat *dhoruriyyah* dimana dikhawatirkan akan terjadi perbuatan buruk yang dilarang oleh agama dengan begitu pernikahan yang akan dilangsungkan tersebut bukan hanya sebuah kebutuhan tetapi juga sebagai upaya preventif dari perbuatan dosa (*zina*) yang terus menerus dilakukan oleh keduanya, karena dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat dan dapat lebih terjerumus lagi ke arah yang lebih parah dampaknya nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perlu memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum pernikahan, dan hal tersebut telah sesuai dengan :

1. Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَانكحُوا الایامی منكم والصالحین من عبادكم واما نكم ان یكونوا فقراء یغنیهم الله من فضله والله واسع علیم

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;

Hal. 21 dari 23 hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kaidah Fiqhiyah :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat “;

3. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir halaman 128 :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu petitum permohonan Pemohon angka (2) tersebut patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Amar Penetapan

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Xxxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx Xxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh Sulaiman Laitsi,

Hal. 22 dari 23 hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I. sebagai Hakim Pengadilan Agama Kajen, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu Fadlillah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya;

Hakim,

Ttd.

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fadlillah, S.H.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	0,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Biaya PNBPN Pemanggilan	: Rp	10.000,00
Jumlah:	Rp	135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)		

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen

Dra. Faridah

Hal. 23 dari 23 hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Kjn